

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 26 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang optimal;
- b. bahwa Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan guna mendorong intermediasi dan pendalaman pasar uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial berupa penyesuaian besaran insentif atas penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan penambahan insentif dengan skema baru yang diberikan kepada bank berdasarkan pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 17, angka 18, dan angka 19, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah jenis dari bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disebut KLM adalah insentif yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank melalui pengurangan giro Bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata.
6. Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa sesuai dengan prinsip syariah.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
9. Usaha Mikro adalah usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Usaha Menengah adalah usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
13. Usaha Ultramikro yang selanjutnya disebut UMi adalah Usaha Mikro milik perorangan yang menerima Kredit dan/atau Pembiayaan dengan batasan plafon yang ditetapkan Bank Indonesia, per debitur atau nasabah.

14. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
  15. Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah giro atas pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.
  16. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
  17. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
  18. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
  19. *Capital Equivalency Maintained Assets* yang selanjutnya disingkat CEMA adalah *Capital Equivalency Maintained Assets* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
2. Ketentuan huruf b dan huruf b1 ayat (1) Pasal 5 dihapus dan di antara huruf b1 dan huruf c ayat (1) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b2, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang melaksanakan:
  - a. penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - a1. pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
  - b. dihapus;
  - b1. dihapus;
  - b2. pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan; dan/atau

- c. hal lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
  - (2) Penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. sektor pertanian, industri, dan hilirisasi;
    - b. sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif;
    - c. sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau
    - d. sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.
  - (2a) Pembelian surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 menjadi bagian dari pencapaian sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
  - (3) Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan Bank kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
    - a. Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM;
    - b. Kredit atau Pembiayaan kepada koperasi;
    - c. Kredit atau Pembiayaan inklusi; dan/atau
    - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan.
  - (4) Kredit atau Pembiayaan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup Kredit atau Pembiayaan kepada UMi.
  - (5) Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
    - a. Kredit atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan;
    - b. Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan/atau
    - c. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor pengelolaan limbah dan daur ulang sampah.
  - (6) Daftar dan pengelompokan sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
3. Pasal 7 dihapus.
4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bank dapat memperoleh KLM melalui pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b2, jika memenuhi kriteria:

- a. mencapai nilai rasio total surat berharga yang dimiliki oleh Bank terhadap total pendanaan Bank yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - b. surat berharga yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sedang digunakan dalam:
    1. transaksi repo atau transaksi repo syariah kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka;
    2. transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka;
    3. transaksi repo atau transaksi repo syariah antarbank; dan
    4. transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank.
- (2) Total surat berharga yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam rupiah dan SRBI yang dimiliki oleh Bank.
- (3) Total pendanaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup dana pihak ketiga, pinjaman atau pembiayaan yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank, dengan mengacu kepada nilai komponen pendanaan dalam perhitungan rasio intermediasi makroprudensial posisi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, total surat berharga yang dimiliki oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi jumlah CEMA minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan dalam rasio kepemilikan surat berharga merupakan surat berharga yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS, dalam:
- a. *depository account* dengan sub-rekening *available for sale*, *not available for sale*, dan *available waiting for reselling*;
  - b. *intraday liquidity facility account* dengan sub-rekening *available for sale*; dan
  - c. *failure to settle account* dengan sub-rekening *available for sale*,
- namun tidak termasuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Bank yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (6) Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam perhitungan rasio kepemilikan surat berharga menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.

5. Pasal 8A dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan besaran KLM bagi Bank.
  - (2) Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dengan rincian:
    - a. besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a1 paling tinggi sebesar 4% (empat persen);
    - b. dihapus; dan/atau
    - c. besaran KLM yang berasal dari pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b2 paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - (3) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan:
  - a. komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan/atau
  - b. nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan.
- (2) Besaran KLM yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. bagi sektor pertanian, industri, dan hilirisasi paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dengan rincian:
    1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
      - a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
      - b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau

- Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
- c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen); dan
2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 5% (lima persen), besaran KLM sebesar:
    - a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
    - b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
    - c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen);
- b. bagi sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif paling tinggi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dengan rincian:
    1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
      - a) 0,05% (nol koma nol lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 6% (enam persen);
      - b) 0,07% (nol koma nol tujuh persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen); dan
      - c) 0,1% (nol koma satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 12% (dua belas persen); dan
    2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
      - a) 0,05% (nol koma nol lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
      - b) 0,07% (nol koma nol tujuh persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 6% (enam persen); dan

- c) 0,1% (nol koma satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen);
- c. bagi sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan paling tinggi sebesar 1,4% (satu koma empat persen) dengan rincian:
  - 1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
    - a) 1,2% (satu koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
    - b) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
    - c) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen); dan
  - 2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
    - a) 1,2% (satu koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
    - b) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
    - c) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen); dan
- d. bagi sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) dengan rincian:
  - 1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 1% (satu persen), besaran KLM sebesar:
    - a) 0,8% (nol koma delapan persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 4% (empat persen); dan
    - b) 1% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 4% (empat persen); dan

2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 1% (satu persen), besaran KLM sebesar:
    - a) 0,8% (nol koma delapan persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
    - b) 1% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 0% (nol persen).
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan besaran KLM sepanjang besaran KLM Bank yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan belum mencapai besaran KLM paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
  - (2) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
  - (3) Besaran KLM yang diterima Bank secara keseluruhan, setelah memperhitungkan tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi sebesar besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
9. Pasal 12 dihapus.
10. Pasal 12A dihapus.
11. Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

Besaran KLM yang berasal dari pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 2% (dua persen), jika nilai rasio total surat berharga yang dimiliki oleh Bank terhadap total pendanaan Bank yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) huruf a kurang dari 19% (sembilan belas persen).

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perhitungan besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12B sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberian KLM bagi Bank yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan untuk periode triwulanan yaitu:
    - a. bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
    - b. bulan April sampai dengan bulan Juni;
    - c. bulan Juli sampai dengan bulan September; dan
    - d. bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
  - (2) Pemberian KLM bagi Bank yang berasal dari pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dilakukan untuk periode bulanan.
14. Di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan b2, dan di antara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan data:
  - a. komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
  - b. realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu;
  - b1. kepemilikan surat berharga;
  - b2. informasi nilai CEMA minimum;
  - c. dihapus; dan/atau
  - d. data lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
  - a. laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
  - b. LBUT;
  - b1. BI-SSSS;
  - b2. peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Selain sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat:
    - a. meminta data dan/atau laporan kepada Bank; dan/atau
    - b. menggunakan data dan/atau laporan tertentu, sebagai dasar perhitungan KLM.
  - (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari LBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
  - (4a) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b1 merupakan data yang tercatat pada rekening surat berharga Bank di BI-SSSS posisi akhir hari yaitu saat *cut off time* BI-SSSS.
  - (5) Rincian dan sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
  - (6) Posisi dan penggunaan data sebagai dasar perhitungan KLM sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai pemberian KLM kepada Bank secara berkala paling lambat pada setiap awal periode pemberian KLM.
- (2) Informasi mengenai pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai nilai KLM bagi Bank yang bersangkutan meliputi:
  - a. hasil perhitungan besaran KLM yang diterima Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
  - b. hasil perhitungan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi pemberian KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sebagian periode.
- (4) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Bank harus menunjuk pejabat dan/atau pegawai Bank untuk menerima informasi tentang pemberian KLM Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bank memberikan informasi penunjukan pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

16. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terdapat perubahan:
- a. cakupan pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. kriteria pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7A, dan Pasal 8;
  - c. besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12B;
  - d. periode pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
  - e. mekanisme perhitungan faktor penyesuaian besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
17. Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 26 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya untuk mendorong pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan dengan mempertimbangkan pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang saat ini masih berada di bawah level optimal. Pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang optimal diperlukan untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan perekonomian. Dalam mendukung fungsi intermediasi tersebut, diperlukan pengelolaan likuiditas perbankan yang optimal agar likuiditas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan dengan tetap menjaga ketahanan likuiditas perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penguatan KLM yang diarahkan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan likuiditas perbankan sehingga dapat mendukung intermediasi dan pendalaman pasar uang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penguatan kebijakan dilakukan melalui penyesuaian besaran KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia dan penambahan KLM dengan skema baru berdasarkan pencapaian rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan likuiditas perbankan untuk mendukung pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan serta pendalaman pasar uang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Penetapan sektor tertentu oleh Bank Indonesia memperhatikan antara lain sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau hasil asesmen Bank Indonesia.

###### Huruf a1

Yang dimaksud dengan “surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan” adalah surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

###### Huruf b

Dihapus.

###### Huruf b1

Dihapus.

###### Huruf b2

Rasio kepemilikan surat berharga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mempertimbangkan optimalisasi kepemilikan surat berharga untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

###### Huruf c

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (2a)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

###### Huruf a

Kredit atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

###### Huruf b

Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan mengacu kepada ketentuan Bank

Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Dihapus.

Angka 4

Pasal 7A

Ayat (1)

Huruf a

Rumus perhitungan nilai rasio kepemilikan surat berharga:

$$\begin{array}{l} \text{Nilai rasio} \\ \text{kepemilikan} \\ \text{surat} \\ \text{berharga} \end{array} = \frac{\text{Total surat berharga yang} \\ \text{dimiliki oleh Bank}}{\text{Total pendanaan Bank}} \times 100\%$$

Angka nilai persentase pencapaian rasio kepemilikan surat berharga dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma. Contoh: 1,38% (satu koma tiga delapan persen).

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia” adalah transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank” adalah transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

## Ayat (2)

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu:

- 1) Surat Utang Negara (SUN), meliputi surat perbendaharaan negara dan/atau obligasi negara; dan/atau
- 2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa SBSN jangka pendek dan/atau SBSN jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “surat perbendaharaan negara”, “obligasi negara”, “SBSN jangka pendek”, dan “SBSN jangka panjang” adalah surat perbendaharaan negara, obligasi negara, SBSN jangka pendek, dan SBSN jangka panjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jumlah CEMA minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan” adalah jumlah CEMA minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*depository account*”, “*sub-rekening available for sale*”, “*sub-rekening not available for sale*”, “*sub-rekening available waiting for reselling*”, “*intraday liquidity facility account*”, dan “*failure to settle account*” adalah *depository account*, *sub-rekening available for sale*, *sub-rekening not available for sale*, *sub-rekening available waiting for reselling*, *intraday liquidity facility account*, dan *failure to settle account* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System.

Surat berharga yang diperhitungkan dalam rasio kepemilikan surat berharga yang tercatat dalam BI-SSSS tidak termasuk surat berharga yang sedang digunakan dalam:

1. transaksi repo atau transaksi repo syariah kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka;
2. transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka;
3. transaksi repo atau transaksi repo syariah antarbank; dan
4. transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank.

## Ayat (6)

Harga surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia tanpa memperhitungkan *accrued interest*.

Dalam menghitung nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia tidak

termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat diperdagangkan sesuai informasi yang berasal dari sistem informasi BI-SSSS.

Angka 5

Pasal 8A

Dihapus.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Dihapus.

Angka 10

Pasal 12A

Dihapus.

Angka 11

Pasal 12B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b1

Cukup jelas.

Huruf b2

Contoh peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

Informasi mengenai pemberian KLM periode bulan September 2026 disampaikan kepada Bank paling lambat pada hari kerja di awal bulan September 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.